



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/04/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

**PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diatur bahwa setiap Instansi Pusat bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansinya masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE instansi, telah dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.62/M.PPN/HK/04/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.62/M.PPN/HK/04/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/04/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi SPBE terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan di Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mengoordinasikan rumusan kebijakan SPBE dan melaporkan hasil pertanggungjawaban kepada Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. mengoordinasikan penyusunan peta SPBE, penyusunan arsitektur SPBE, penyusunan tata kelola SPBE, dan manajemen SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan kegiatan SPBE bersama instansi yang menaungi bidang keamanan, teknologi, pengetahuan, aplikasi, dan infrastruktur;
- d. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
- e. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
- f. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
- g. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE;
- h. menyusun kebijakan tentang pelaksanaan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- i. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2021
TANGGAL 26 FEBRUARI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Anggota :
1. Direktur Aparatur Negara;
 2. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika;
 3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
 4. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
 5. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana;
 6. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
 7. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
 8. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
 9. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK;
 10. Kepala Biro Hukum;

11. Kepala ...

11. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
14. Kepala Biro Umum;
15. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
16. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
17. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
18. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
19. Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA;
20. Heriyadi, S.Sos, MT, MSc;
21. Husni Rohman, S.IP;
22. Rizki Sammyho Putera, ST, MPP;
23. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT;
24. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.);
25. Firdini, S.Hum, MPA;
26. Ade Faisal, ST, MSc;
27. Cut Sawalina, SE, MSi;
28. Asep Sukmayadi, ST, MT;
29. Rony Komala Winoto, S.Kom;
30. Suhartatik, ST, MM;
31. Rooslina Tampubolon, S.Kom, MSi;
32. Retno Ambarwati, SAP, MAP;
33. Darmawijaya, SE;
34. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
35. Meily Djohar, SH, MBA;
36. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
37. Jody Indrajaya, S.Kom;
38. Mirza, S.Kom, MA, MPA;
39. Afini Mahabas, S.Kom, MPA;

40. Aprilia Dian Permatasari, S.Ik;
41. Ikacipta Mega Ayuputri, S.Stat;
42. Iqbal Akhmad Ghufron, S.Kom;
43. Rudi Aditya Pratomo, SE, MSc.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

